



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Jh *h → 24 B*

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Dan
BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2042, selanjutnya disebut RPIK Gunungkidul 2022-2042 adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul.
4. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. sebagai pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri yang berwawasan lingkungan; dan
- d. terciptanya sinergitas rantai pasok antara industri kecil, menengah dan besar.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan;
- b. jangka waktu RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepentingan daerah;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kepastian berusaha;
- e. pemerataan persebaran;
- f. persaingan usaha yang sehat; dan
- g. keterkaitan industri.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
 - a. penetapan, sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan;
 - b. Program Pengembangan Perwilayahan Industri;
 - c. Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - d. Pengembangan sarana prasarana industri; dan
 - e. Pengembangan industri kecil dan menengah.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - d. Industri furnitur dan industri bahan dari kayu;
 - e. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
 - f. Jasa industri; dan
 - g. Industri hulu agro.
- (3) Pengembangan perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.
- (4) Pengembangan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
- (5) Pembangunan sarana prasarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengelolaan lingkungan, lahan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan sanitasi, jaringan transportasi, sistem informasi Industri dan infrastruktur penunjang standarisasi industri.
- (6) Pengembangan industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program pendataan, pembinaan/pelatihan, peningkatan akses/kerjasama, dan pemberian fasilitas bagi industri kecil menengah.

Pasal 7

- (1) Pengembangan industri unggulan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri Unggulan skala besar.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) RPIK Gunungkidul 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun;
- (2) RPIK Gunungkidul 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) RPIK Gunungkidul 2022-2042 mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) RPIK Gunungkidul 2022-2042 memperhatikan:
 - a. Potensi sumber daya Industri di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Kerasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan Industri di kabupaten serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
 - d. Kearifan Lokal.

Pasal 10

- (1) RPIK Gunungkidul 2022-2042 memuat:
 - a. kondisi umum Daerah;
 - b. sumber daya Industri;
 - c. sarana dan prasarana Industri;
 - d. pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;
 - e. visi dan misi pembangunan,
 - f. tujuan pembangunan Industri;
 - g. sasaran pembangunan Industri;
 - h. strategi pembangunan Industri;

- (2) RPIK Gunungkidul 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan melakukan kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK.

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Gunungkidul 2022-2042

kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Industri.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pertumbuhan Industri;
 - b. Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - c. Penyerapan tenaga kerja sektor Industri; dan
 - d. Realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK Gunungkidul 2022-2042 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Gunungkidul 2022-2042 dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kebijakan Pembangunan Industri yang sedang dilaksanakan di Gunungkidul harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan . Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2022-2042

1. UMUM

Kabupaten Gunungkidul memiliki keterbatasan sumber daya alam secara umum namun pada kasus spesifik memiliki beberapa sumber daya alam khas dengan kualitas yang baik, beberapa pendukung industri seperti sumber daya manusia, keberadaan lembaga pelatihan dan pengembangan, kawasan sentra industri kecil, akses permodalan, serta akses pasar memberikan dukungan yang bervariasi terkait kualitas masing-masing komponen pembentuk industri. Interaksi dari kelebihan dan kekurangan tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menciptakan strategi pengembangan industri yang jelas, terintegrasi, dan terukur mengenai arah pengembangan industri yang tumbuh konsisten berkontribusi dalam mendukung perekonomian daerah.

Paradigma otonomi daerah membangkitkan semangat untuk lebih mengutamakan perekonomian daerah khususnya industri lokal daerah yang mengangkat seni, budaya dan kearifan lokal.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di Kabupaten Gunungkidul dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Gunungkidul yang lebih signifikan.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah Kabupaten khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri harus terfokus pada komoditas dan jenis industri unggulan daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri terpilih yaitu komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar pada

perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemicu bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pelaku usaha, kalangan akademisi, dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN...NOMOR...